

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : III
Rapat ke- : 13
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
3. Direktur Jenderal Hortikultura;
4. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan; dan
Kementerian Pertanian.

Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 2 Februari 2021
Waktu : 10.55 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.

Acara : Pendalaman Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian
Pertanian TA 2021 sesuai Surat Menkeu No. S-30/MK.02/2021
tanggal 12 Januari 2021

Ketua Rapat : Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG), didampingi
oleh Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV
DPR RI/F-NasDem), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil
Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)

Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)

Hadir : A. 45 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir:
1. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertanian);
2. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman
Pangan Kementerian Pertanian);
3. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal
Hortikultura Kementerian Pertanian);

4. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian); dan
5. Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng. (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian).

I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, serta Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, dengan agenda Pendalaman Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Pertanian TA 2021 sesuai Surat Menkeu No. S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, dibuka pukul 10.55 WIB oleh Ketua Rapat, Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian atas usulan penghematan belanja Kementerian Pertanian TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional, dengan komposisi Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, semula sebesar Rp1.710.397.449.000,00 (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp1.663.269.072.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh tiga miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - b. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, semula sebesar Rp4.914.936.274.000,00 (empat triliun sembilan ratus empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp3.227.519.166.000,00 (tiga triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Hortikultura**, semula sebesar Rp1.142.206.411.000,00 (satu triliun seratus empat puluh dua miliar dua ratus enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah) menjadi Rp775.386.356.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- d. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, semula sebesar Rp5.271.517.719.000,00 (lima triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) menjadi Rp3.539.830.773.000,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); dan
- e. **Badan Ketahanan Pangan**, semula sebesar Rp767.001.246.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp553.380.073.000,00 (lima ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan revisi terhadap usulan Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka penghematan belanja Kementerian Pertanian TA 2021 sesuai saran dan masukan Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat ini, sebagai bahan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian dan disampaikan kepada Komisi IV DPR RI paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Kerja.

- 2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar kegiatan yang dirancang berdasarkan tupoksi, skala prioritas, dan sesuai kebutuhan di daerah sehingga berdampak langsung kepada petani serta kegiatan memberikan kontribusi yang besar terhadap produksi pangan nasional.
- 3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan realokasi maupun Refocusing terhadap usulan Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka penghematan belanja Kementerian Pertanian TA 2021 sesuai saran dan masukan Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat ini, antara lain sebagai berikut:
 - a. Realokasi anggaran dan Refocusing kegiatan di Sekretariat Jenderal;
 - b. Kegiatan alat dan mesin prapanen, kegiatan pengembangan jaringan irigasi, dan pengembangan jalan usaha tani di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - c. Kegiatan pengembangan padi, pengembangan jagung, pengembangan kedelai, pengembangan pangan lokal, serta kegiatan alat dan mesin pascapanen di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
 - d. Kegiatan peningkatan produksi buah dan florikultura, pengembangan sistem perbenihan hortikultura, dan kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan nilai tambah pada Direktorat Jenderal Hortikultura;
 - e. Penghematan yang minimal terhadap program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dalam rangka upaya pemenuhan pangan di masyarakat dan pengentasan kemiskinan; dan
 - f. Realokasi anggaran kegiatan dukungan manajemen di seluruh Eselon I.
- 4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memberi jaminan kepada petani mengenai aspek *After Sales Service* dalam kegiatan pembangunan pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian, baik prapanen maupun pascapanen.

5. Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah melalui Kementerian Pertanian agar melakukan kajian revisi kriteria petani penerima Pupuk bersubsidi dari Petani yang memiliki lahan 2 Ha menjadi Petani dengan lahan kurang dari 1 Ha, sehingga seluruh petani miskin di Indonesia wajib menerima Pupuk bersubsidi.
6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan kegiatan *Food Estate* dan meninjau kembali kegiatan/anggaran *Food Estate* yang terdapat di seluruh Eselon I Kementerian Pertanian.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.20 WIB.

Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Dedi Mulyadi
A-294